



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 0738/Pdt.G/2017/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:-----

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan , tempat kediaman di Bogor, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Fery Sinopol,SH. & Associates,pada kantor hukum pengacara "FS" Associates yang beralamat Jl.H.Mahjur,Gg.Kancil Rt.013/Rw.02 No.76 A,Kel. Lenteng Agung Pasar Minggu, Kec.Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2017, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong nomor 104/II/2017/PA.Cbn. selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**",--

MELAWAN

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan , tempat kediaman di Kecamatan Klapanunggal Bogor, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut di atas ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya nomor 0738/Pdt.G/2017/PA.Cbn, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cibinong tanggal 21 Pebruari 2017, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa Sesuai Kutipan Akta Nikah No.274,66,VII,2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Republik Indonesia,Kecamatan Banding Agung OKU Selatan Sumatra selatan. antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 15 Juli 2005.
- 2) Bahwa baik serbelum maupun sesudah Akad Nikah dilaksanakan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah membuat suatu perjanjian apapun.
- 3) Bahwa selama mejalin pernikahan antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah dikarunai 2 Orang anak satu Anak laki-laki yang bernama ANAK I Lahir di Bogor Tanggal 20 Oktober 2007 dan Perempuan yang bernama : ANAK II lahir pada Tanggal 02 Nopember 2008.di Bogor.
- 4) Bahwa selama pernikahan PENGGUGAT telah menjadi pencari Nafkah yang Dominan,se sedangkan TERGUGAT hasil Gajinya tidak pernah memberikan kepada PENGGUGAT untuk kebutuhan Hidup sehari-hari dan Maupun Biaya sekolah anak-anaknya, melaikan berfoya-poya kepada Wanita Lain ,kerjanya santai-santai aja tidak melakukan tindakan apapun.
- 5) Bahwa Upaya PENGGUGAT telah mengatakan berulang kali agar supaya TERGUGAT Memberikan uang Gajian untuk menambah biaya Hidup sehari-hari dan Biaya Sekolah anak-anak agar mencukupi kebutuhan Ramah Tangga;
- 6) Dikarnakan kesibukan PENGGUGAT sebagai pencari Nafkah Tunggal,sehinga Kondisi Anak tidak dapat terurus dengan baik dikarenakan PENGGUGAT pulang Kerja hingga larut Malam,;sedangkan TERGUGAT dengan Santai tidak melakukan Tidakakan sebagai seseorang Kepala Keluarga .
- 7) Bahwa, kehidupan rumah tanggal PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis dan normal lagi, walaupun sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tinggal dirumah Kakak Kandungnya, namun antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami-istri ;

8) Bahwa sejak tahun 2012 PENGGUGAT telah berusaha keras untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun hal tersebut tidak pernah terwujud karena keributan dan percekocokan kerap saja terjadi.dan TERGUGAT sering membanting-bantingkan perabot Rumah Tangga dan suka meninju Lemari Baju Pakaian.

9) Pada bulan 8 Juli 2013 PENGGUGAT pergi dari Rumah,dikarenakan sudah tidak Tahan lagi sikap TERGUGAT yang Kasar,dan tidak Pernah memberikan Nafkah Lahir Maupun Bathin.layaknya sebagai Kepala Keluarga.

10)Bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan, keributan dan percekocokan yang berlangsung terus menerus telah mengakibatkan:

- Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang lagi ;
- Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada rasa saling hormat menghormati ;
- Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi ;

11)Bahwa pada bulan 18 Januari 2017 PENGGUGAT Mengajukan surat Gugatan Perceraian Kepada TERGUGAT selalu Cuek dan tidak pernah peduli terhadap Kehidupan Rumah Tangga antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan menyebabkan hilangnya rasa saling percaya, saling menghormati, saling mencintai dan kasih sayang dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Oleh karenanya tidaklah mungkin PENGGUGAT membiarkan keadaan ini berlarut-larut tidaklah mungkin pula PENGGUGAT harus mempertahankan berada dalam ikatan tali perkwinan yang “semu” yang telah kehilangan hakekat dan maknanya dan PENGGUGAT merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan TERGUGAT, Maka tidak ada jalan lain bagi PENGGUGAT sebagai suatu penyelesaian terbaik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk semua pihak, selain DIPUTUS KARENA CERAI dengan segala akibat hukumnya ;

12) Bahwa mengingat keadaan sebagaimana yang PENGUGAT uraikan diatas, tujuan Perkawinan yakni untuk merajut keluarga (sakinah Mawaddah wa Rahmah) yang bahagia dan sampai Kakek dan Nenek sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bahagia ;

13) Bahwa, terhadap anak-anak Laki-laki dan Perempuan hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang masih membutuhkan kasih sayang, perhatian, tauladan dan bimbingan oleh karenanya mohon PENGUGAT ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak yang bernama ANAK I dan ANAK II dari hasil Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT TERSEBUT ;

14) Sedangkan pada penjelasan atas UU NO 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo pasal 19 butir 1 PP NO 9 Tahun 1975 jo pasal 116 butir 1 Hukum Islam disebutkan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah Tangga.

15) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan demikian cukup alasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan Perceraian kepada TERGUGAT mengingat antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin lagi dapat membina rumah Tangga yang bahagia dan kekal sesuai yang diharapkan menurut UU NO 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PENGUGAT mohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama CIBINONG Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama CIBINONG Yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menetapkan memberi ijin kepada TERGUGAT untuk menjatuhkan/mengucapkan Ikrar talak BA,IN SHUGHRA terhadap PENGGUGAT dihadapan sidang pengadilan Agama Cibinong.
- Menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : 274,66,VII,2005 tanggal 15 JULI 2005 PUTUS KARENA CERAI dengan segala akibat hukumnya;
- MEMERINTAHKAN Panitera Pengadilan Agama Cibinong atau Pejabat yang berwenang menjalankan perintah untuk memberitahukan dan menyerahkan salinan putusan perkara Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

ATAU

Jika Yang Mulia majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak datang meghadap ke persidangan atau kuasanya yang sah, menurut berita acara surat panggilan Nomor;0738/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 16 Maret 2017 Tergugat tidak dikenal di alamat seperti pada surat gugatan Penggugat ;

Selanjutnya dengan mengambil dan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada surat gugatannya tidak mencantumkan alamat Tergugat dengan benar sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscure libel);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Onvanke liykverCbnard*;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara untuk perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan ;-----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis Rabu, tanggal 13 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438.H oleh H. S. Shalahuddin, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Zaenal Arifin,MH dan Idawati,S.Ag,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh, Retno Sulis Setiyani SHI sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Zaenal Arifin,MH

Hakim Anggota,

H. S. Shalahuddin, SH, MH

Idawati,S.Ag,MH

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani SHI

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp.230.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.321.000,-

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)